



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Jln. Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111  
Telepon: (0251) 8321879; Faximile: (0251) 8327010  
e-mail : ballitro@litbang.pertanian.go.id; Website : http://ballitro.litbang.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT**  
**NOMOR : 58/Kpts/H.4.3/06/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA JENIS PELAYANAN**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan obat;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  - Keputusan Menteri Pertanian No. 3752/Kpts/KP.330/11/2010 tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan UKPP, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
pada tanggal : 2 Juni 2017  
Kepala Balai,



**Dr. Wiratno M. Env.Mgt.**  
NIP. 196307021989031002